

# *Sighat ta'liq* sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Istri dalam Perkawinan Siri yang di Isbatkan

Asenda Hella Purwaninda<sup>1</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437<sup>1</sup>

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: [052219791@ecampus.ut.ac.id](mailto:052219791@ecampus.ut.ac.id)

## Abstract

*This study aims to analyze the position and role of sighat ta'liq as a legal protection instrument for wives in unregistered (siri) marriages that are subsequently legalized through isbat nikah. This issue is significant because the practice of unregistered marriages remains prevalent and often places wives in a vulnerable position due to the absence of state legal recognition. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials and were analyzed qualitatively using normative legal reasoning. The findings indicate that sighat ta'liq is normatively recognized in the Compilation of Islamic Law as a conditional declaration that produces legal consequences. However, in the context of unregistered marriages, its binding force becomes effective only after a court decision granting isbat nikah. Isbat nikah functions as a juridical prerequisite that activates the enforceability of sighat ta'liq within the positive legal system, enabling it to serve as a basis for protecting and fulfilling the wife's civil rights. Nevertheless, normative limitations remain, particularly concerning legal certainty and evidentiary aspects. This study highlights the need to strengthen the normative framework to clarify the position of sighat ta'liq within the national legal system and to enhance legal protection for wives while upholding the principle of orderly marriage administration.*

**Keyword:** Isbat nikah; Islamic family law; Legal protection of wives; Sighat ta'liq; Siri marriage.

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan peran sighat ta'liq sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri dalam perkawinan siri yang kemudian disahkan melalui isbat nikah. Isu ini penting karena praktik perkawinan siri masih banyak terjadi dan kerap menempatkan istri pada posisi rentan akibat tidak adanya pengakuan hukum negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sighat ta'liq secara normatif diakui dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pernyataan bersyarat yang menimbulkan akibat hukum. Namun, dalam konteks perkawinan siri, kekuatan mengikatnya baru efektif setelah adanya putusan isbat nikah. Isbat nikah berfungsi sebagai prasyarat yuridis yang mengaktifkan keberlakuan sighat ta'liq dalam hukum positif, sehingga dapat menjadi dasar perlindungan dan pemenuhan hak keperdataan istri. Meski demikian, terdapat keterbatasan pengaturan normatif terkait penerapannya, khususnya dalam aspek kepastian hukum dan pembuktian. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan konstruksi normatif guna memperjelas kedudukan sighat ta'liq dalam sistem hukum nasional serta memperkuat perlindungan hukum bagi istri tanpa mengabaikan asas tertib administrasi perkawinan.*

**Kata kunci:** Hukum keluarga Islam; Isbat nikah; Perkawinan siri; Perlindungan hukum istri; Sighat ta'liq.

## PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan tidak tercatat secara resmi (sering disebut perkawinan siri atau *unregistered marriage*) merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang terus berkembang baik di tingkat global maupun di Indonesia. Secara teoritis, dalam masyarakat Muslim di banyak negara, termasuk di Indonesia, perkawinan yang hanya memenuhi rukun dan syarat agama dapat dipandang sah oleh komunitas agama namun tidak diakui oleh negara apabila tidak dicatat secara administratif. Akibatnya, pasangan, terutama pihak istri dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut, sering kali menghadapi ketidakpastian status hukum dan perlindungan hukum yang memadai (Rafqi, R., 2018; Sriono, 2023). Persoalan ini menjadi lebih kompleks ketika praktik perkawinan siri dikaitkan dengan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap istri. Nikah siri menghambat hak-hak dasar istri seperti hak atas nafkah, harta bersama, serta status anak di mata hukum negara, karena pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan secara formal tanpa akta nikah yang sah (Khoirunissa, R., *et al.*, 2025).

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, salah satu instrumen yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak istri adalah *sighat ta'liq* talak yakni pernyataan bersyarat yang diucapkan suami setelah akad nikah yang dapat menjadi dasar gugatan cerai apabila kondisi yang disyaratkan terpenuhi. Secara normatif, *sighat ta'liq* diatur dalam Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk perjanjian perkawinan yang memberikan kesempatan kepada istri untuk melindungi haknya apabila suami melakukan pelanggaran terhadap isi pernyataan tersebut. Walaupun tidak diwajibkan dalam Undang-Undang Perkawinan, praktik *sighat ta'liq* telah menjadi bagian penting dari prosesi pernikahan Islam di Indonesia dan dipandang sebagai mekanisme untuk menjamin keadilan gender dalam relasi suami-istri (Safrizal., 2023; Asriani, A., & Haddade, A. W., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek *sighat ta'liq* maupun taklik talak sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum dalam perkawinan Islam, meskipun belum banyak yang secara khusus mengaitkannya dengan fenomena perkawinan siri yang

diisbatkan. Kajian oleh Rafiqi (2018) menunjukkan bahwa tanpa pencatatan resmi, posisi hukum istri dalam perkawinan siri berada pada kondisi yang rentan karena tidak mendapatkan jaminan perlindungan dari hukum positif Indonesia. Penelitian lain oleh Nastangin dan Huda (2023) menegaskan urgensi *sighat taklik* talak dalam perkawinan sebagai bentuk perjanjian akad yang berfungsi melindungi hak-hak istri dari kesewenang-wenangan suami, sehingga *sighat* ini memiliki relevansi sebagai instrumen perlindungan hukum (*maqasid syari'ah*) secara normatif. Pendekatan berbeda digunakan oleh Safrizal (2023) yang membandingkan perspektif fiqh Syafi'iyah dan hukum positif Indonesia, serta menunjukkan bahwa meskipun Islam membolehkan pelaksanaan taklik talak dan menjadikannya efektif jika syarat terpenuhi, hukum positif Indonesia mensyaratkan proses pengadilan untuk memberikan akibat talak secara formal. Penelitian lain oleh Febrianda, Siregar, dan Zarzani (2025) menyoroti urgensi regulasi *sighat ta'lik* talak dari perspektif hukum positif, menemukan bahwa meskipun KHI mengakui keberadaan *sighat* tersebut, dasar hukum dalam Undang-Undang Perkawinan belum kuat sehingga pemaknaan hukum dan pelaksanaannya sering dipandang sebagai formalitas belaka. Selain itu, kajian kritis oleh Sukatma dkk. (2025) menggarisbawahi bahwa pemahaman masyarakat tentang *sighat* taklik talak masih terbatas, sehingga penyebaran pengetahuan hukum mengenai mekanisme ini perlu diperkuat.

Meskipun literatur tersebut memberikan gambaran penting mengenai fungsi dan posisi *sighat ta'liq/taklik* talak dalam hukum Islam dan hukum positif, terdapat kekosongan penelitian yang secara khusus menelaah konstruksi *sighat ta'liq* dalam konteks perkawinan siri yang diisbatkan, terutama dari perspektif perlindungan hukum istri secara yuridis setelah isbat nikah. Sebagian studi membahas urgensi *ta'liq* dalam konteks umum perkawinan Islam atau kaitannya dengan hukum positif, tetapi belum banyak yang fokus pada interaksi antara *sighat ta'liq* dan perkawinan siri yang telah diisbatkan melalui pengadilan agama sebagai realitas hukum di lapangan. Kajian yang ada cenderung normatif umum atau empiris parsial dan kurang menggali secara mendalam bagaimana *sighat ta'liq* diimplementasikan

sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks nikah siri yang kemudian diisbatkan di pengadilan agama. Perbedaan sifat perkawinan siri yang tidak tercatat dan proses isbat nikah yang memberi pengakuan formal oleh negara menghadirkan tantangan tersendiri dari sudut pandang hukum normatif, terutama mengenai kekuatan instrumen *sighat ta'liq* dalam menjamin hak istri. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut yang mengintegrasikan aspek normatif dengan realitas administratif dan yuridis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi keterbatasan studi sebelumnya untuk memahami kedudukan *sighat ta'liq* sebagai bentuk perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif pengaturan *sighat ta'liq* dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan praktik perkawinan siri yang kemudian memperoleh pengesahan melalui mekanisme isbat nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini juga menempatkan perhatian pada kedudukan hukum serta kekuatan mengikat *sighat ta'liq* sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri dalam konteks perkawinan siri yang telah diisbatkan, dengan meninjau keterkaitannya antara perspektif hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, penelitian ini menelaah implikasi normatif *sighat ta'liq* terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak keperdataan istri setelah perkawinan siri memperoleh pengesahan hukum melalui isbat nikah. Selanjutnya, penelitian ini berupaya merumuskan konstruksi normatif *sighat ta'liq* yang ideal guna memperkuat perlindungan hukum bagi istri dalam perkawinan siri yang diisbatkan, tanpa mengesampingkan asas kepastian hukum serta prinsip tertib administrasi perkawinan dalam sistem hukum nasional.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kedudukan, fungsi, dan implikasi hukum *sighat ta'liq* ketika digunakan sebagai instrumen perlindungan hukum istri dalam kasus perkawinan siri yang telah diisbatkan melalui proses isbat nikah di pengadilan agama. Penelitian ini diharapkan memberikan

kontribusi teoretis dalam memperluas teori hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan positif di Indonesia, khususnya dalam memahami peranan perjanjian *ta'liq* dalam memberikan jaminan keadilan gender dalam rumah tangga. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pembentuk kebijakan, lembaga agama (seperti KUA) dan praktisi hukum dalam merumuskan atau memperbaiki mekanisme perlindungan hukum istri dalam perkawinan siri, termasuk melalui penguatan regulasi mengenai penggunaan *sighat ta'liq* dalam KHI maupun peraturan pelaksanaannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif, doktrin, dan prinsip hukum yang berkembang dalam literatur hukum. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk menganalisis kedudukan *sighat ta'liq* sebagai instrumen perlindungan hukum istri dalam perkawinan siri yang diisbatkan, yang substansial bersifat norma dan konsep hukum, bukan perilaku empiris masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan teknis, serta putusan yudisial terkait isbat nikah dan perjanjian perkawinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep *sighat ta'liq*, perlindungan hukum, dan kedudukan istri dalam hukum keluarga Islam, termasuk pandangan para ahli dan doktrin yang relevan. Bahan hukum kemudian dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, KHI, putusan pengadilan), bahan sekunder (buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, pendapat ahli), dan bahan tersier (kamus hukum, ensiklopedia, sumber penunjang lain). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran hukum normatif, melalui inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi hukum. Norma hukum dianalisis secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna dan tujuan *sighat ta'liq* serta isbat nikah dalam konteks perlindungan hukum

istri. Kesimpulan ditarik secara deduktif, dari ketentuan umum dan konsep hukum menuju kesimpulan khusus mengenai kedudukan dan fungsi *sighat ta'liq* dalam perkawinan siri yang diisbatkan, sehingga dihasilkan argumentasi hukum yang logis, konsisten, dan relevan (Soekanto, S., 2018; Marzuki, P.M., 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan *Sighat ta'liq* dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia: Kajian terhadap Perkawinan Siri yang Diisbatkan Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam**

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, *sighat ta'liq* menempati posisi penting sebagai salah satu instrumen perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan Islam, meskipun pengaturannya tidak secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahannya. Pengaturan *sighat ta'liq* secara normatif lebih jelas ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 45 dan Pasal 46, yang mengakui *sighat ta'liq* sebagai pernyataan bersyarat yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dan dapat menimbulkan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap isi pernyataan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa *sighat ta'liq* diposisikan sebagai bagian dari perjanjian perkawinan yang memiliki kekuatan mengikat serta memberikan ruang perlindungan hukum bagi istri dalam relasi perkawinan (Hasanuddin, 2025).

Secara konseptual, *sighat ta'liq* berfungsi sebagai mekanisme preventif sekaligus represif dalam hukum keluarga Islam. Fungsi preventif tercermin dari peran *sighat ta'liq* dalam mencegah suami melakukan perbuatan yang merugikan istri, seperti meninggalkan istri tanpa nafkah atau mengabaikan kewajiban rumah tangga. Sementara itu, fungsi represifnya muncul ketika terjadi pelanggaran terhadap *sighat ta'liq*, di mana istri memperoleh hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (Maulana, Y., 2025). Dengan demikian, *sighat ta'liq* tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga dimensi yuridis yang selaras dengan prinsip keadilan, perlindungan hukum, dan kemaslahatan yang menjadi dasar hukum keluarga Islam di Indonesia.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika *sighat ta'liq* dikaitkan dengan perkawinan siri, yaitu perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan secara administratif. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang menentukan pengakuan negara terhadap suatu perkawinan. Akibatnya, *sighat ta'liq* yang diucapkan dalam perkawinan siri pada dasarnya tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum yang memadai karena tidak tercatat dalam dokumen resmi negara. Kondisi ini menempatkan istri dalam posisi yang sangat rentan, sebab apabila terjadi pelanggaran hak oleh suami, *sighat ta'liq* tersebut sulit digunakan sebagai dasar tuntutan hukum di pengadilan (Rafiqi, R., 2018; Abshor, M. U., 2020).

Namun demikian, sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme isbat nikah sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Isbat nikah memungkinkan perkawinan siri yang telah memenuhi rukun dan syarat agama untuk memperoleh pengakuan hukum melalui putusan Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, *sighat ta'liq* yang sebelumnya diucapkan dalam perkawinan siri memperoleh relevansi dan kekuatan hukum setelah adanya pengesahan perkawinan oleh pengadilan. Isbat nikah berfungsi tidak hanya untuk mengesahkan status perkawinan, tetapi juga untuk mengaktifkan seluruh akibat hukum yang melekat pada perkawinan tersebut, termasuk hak dan kewajiban suami istri serta keberlakuan *sighat ta'liq* sebagai perjanjian yang mengikat (Agustin, M., *et al.*, 2024).

Setelah perkawinan siri diisbatkan, kedudukan *sighat ta'liq* pada prinsipnya menjadi setara dengan *sighat ta'liq* dalam perkawinan yang sejak awal dicatatkan secara resmi. Secara normatif, isbat nikah mengakui keberadaan hubungan hukum suami istri sejak terjadinya akad nikah, sehingga *sighat ta'liq* yang diucapkan pada saat akad nikah siri dapat dipandang sebagai bagian integral dari hubungan hukum tersebut (Rafiqi, R., 2018; Febrianda, F., *et al.*, 2025). Dengan demikian, *sighat ta'liq* dapat dijadikan dasar hukum bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai atau tuntutan lain apabila suami terbukti melanggar isi *sighat ta'liq*, sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih nyata bagi istri.

Meskipun demikian, pengaturan *sighat ta'liq* dalam konteks perkawinan siri yang diisbatkan masih menyisakan kelemahan. Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pembuktian dan keberlakuan *sighat ta'liq* yang diucapkan sebelum adanya pencatatan perkawinan. Akibatnya, penerapan *sighat ta'liq* dalam praktik peradilan sangat bergantung pada penafsiran hakim Pengadilan Agama, yang berpotensi menimbulkan perbedaan putusan dalam kasus yang serupa. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang dapat mengurangi efektivitas *sighat ta'liq* sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri.

### **Kedudukan Hukum dan Kekuatan Mengikat *Sighat ta'liq* sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Istri dalam Perkawinan Siri yang Diisbatkan: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Kedudukan hukum *sighat ta'liq* sebagai instrumen perlindungan hukum istri dalam perkawinan siri yang diisbatkan perlu dianalisis secara komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, *sighat ta'liq* pada dasarnya dipahami sebagai pernyataan talak bersyarat yang diucapkan oleh suami dan digantungkan pada terpenuhinya kondisi tertentu di masa mendatang. Secara normatif-*fiqhiyah*, *sighat ta'liq* dipandang sah apabila diucapkan secara sadar, memenuhi unsur ijab pernyataan, serta syarat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, *sighat ta'liq* memiliki kekuatan mengikat secara moral dan hukum agama, karena pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak istri untuk menuntut pemenuhan atau pemutusan perkawinan. Dalam konteks ini, *sighat ta'liq* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi istri agar tidak berada dalam posisi subordinatif dalam relasi perkawinan (Fauzilla, F., 2025).

Dari perspektif hukum Islam, kedudukan *sighat ta'liq* juga dapat dipahami sebagai bagian dari prinsip *al-'aqd syar'i* (perikatan yang sah), di mana setiap perjanjian yang disepakati secara sukarela dan tidak bertentangan dengan hukum syara' wajib dipenuhi. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *al-muslimūna 'alā syurūṭihim*, yang menegaskan bahwa umat Islam terikat pada

syarat-syarat yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu, dalam perkawinan siri yang sah secara agama, *sighat ta'liq* pada hakikatnya telah memiliki kekuatan mengikat sejak diucapkan, meskipun belum diakui secara administratif oleh negara. Namun, kekuatan mengikat tersebut masih bersifat internal-religius dan belum dapat dieksekusi melalui mekanisme hukum negara sebelum adanya pengakuan formal terhadap perkawinan tersebut (Rafiqi, R., 2018; Febrianda, F., *et al.*, 2025).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, kedudukan *sighat ta'liq* memperoleh legitimasi normatif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 45 dan Pasal 46, yang menempatkan *sighat ta'liq* sebagai perjanjian perkawinan yang memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila terjadi pelanggaran. KHI secara implisit mengakui *sighat ta'liq* sebagai instrumen hukum yang memiliki akibat yuridis, meskipun tidak mengatur secara rinci mekanisme pembuktiannya dalam konteks perkawinan yang tidak tercatat. Dalam hukum positif, kekuatan mengikat *sighat ta'liq* sangat bergantung pada pengakuan negara terhadap perkawinan itu sendiri, karena hanya perkawinan yang diakui secara administratif yang dapat menimbulkan akibat hukum penuh (Hasanuddin, 2025).

Dalam konteks perkawinan siri yang kemudian diisbatkan, isbat nikah memainkan peran sentral dalam menentukan kedudukan hukum *sighat ta'liq*. Putusan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tidak hanya mengesahkan status perkawinan, tetapi juga mengakui seluruh peristiwa hukum yang menyertai akad nikah sejak awal, termasuk *sighat ta'liq* yang diucapkan oleh suami. Dengan demikian, setelah perkawinan siri diisbatkan, *sighat ta'liq* memperoleh kekuatan mengikat secara yuridis dan dapat dijadikan dasar hukum bagi istri untuk menuntut hak-haknya melalui mekanisme peradilan. Dalam hal ini, isbat nikah berfungsi sebagai jembatan antara legitimasi hukum Islam dan legitimasi hukum negara, sehingga *sighat ta'liq* dapat beroperasi secara efektif sebagai instrumen perlindungan hukum (Naufal, M. M., *et al.*, 2025; Sulaiman, M., 2025).

Namun demikian, kekuatan mengikat *sighat ta'liq* dalam perkawinan siri yang diisbatkan tidak bersifat otomatis dan tanpa kendala. Secara

praktik, pembuktian *sighat ta'liq* yang diucapkan dalam perkawinan siri sering menghadapi kesulitan, terutama apabila tidak terdapat bukti tertulis atau saksi yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif *sighat ta'liq* diakui, efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan hukum masih sangat dipengaruhi oleh aspek pembuktian dan penilaian hakim. Hal ini mencerminkan adanya keterbatasan hukum positif dalam mengakomodasi realitas sosial perkawinan siri yang kompleks, sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi istri belum sepenuhnya optimal (Sriono, 2023; Aribillah, I., *et al.*, 2025; Hasanuddin, 2025).

### **Implikasi Normatif *Sighat ta'liq* terhadap Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Istri setelah Perkawinan Siri Mendapat Pengesahan melalui Isbat Nikah**

Implikasi normatif *sighat ta'liq* terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak keperdataan istri setelah perkawinan siri memperoleh pengesahan melalui isbat nikah tidak dapat dilepaskan dari perubahan status hukum perkawinan itu sendiri. Isbat nikah berfungsi sebagai instrumen yuridis yang mengubah perkawinan siri, yang sebelumnya hanya sah secara agama, menjadi perkawinan yang diakui secara hukum negara. Pengakuan ini menimbulkan akibat hukum retroaktif terhadap hubungan suami istri sejak terjadinya akad nikah, sehingga seluruh hak dan kewajiban keperdataan yang melekat dalam perkawinan menjadi diakui dan dapat ditegakkan secara hukum. Dalam konteks ini, *sighat ta'liq* memperoleh kedudukan normatif yang signifikan karena menjadi dasar hukum bagi perlindungan hak-hak istri yang sebelumnya sulit diakses dalam perkawinan siri yang tidak tercatat (Sriono, 2023; Hasanuddin, 2025; Sulaiman, M., 2025).

Secara normatif, setelah isbat nikah dikabulkan, *sighat ta'liq* berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak keperdataan istri, khususnya hak atas nafkah, hak atas perlakuan yang adil, dan hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam, *sighat ta'liq* dipahami sebagai pernyataan bersyarat yang apabila dilanggar memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dengan adanya isbat nikah, istri tidak lagi berada dalam posisi hukum yang tidak diakui,

sehingga pelanggaran terhadap *sighat ta'liq* dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk menuntut pemenuhan hak atau mengakhiri perkawinan melalui mekanisme peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa *sighat ta'liq* berfungsi sebagai instrumen normatif yang menguatkan posisi hukum istri dalam relasi keperdataan pasca-isbat nikah (Asriani, A., & Haddade, A. W., 2025; Farid, M., *et al.*, 2025).

Implikasi normatif *sighat ta'liq* juga terlihat dalam konteks perlindungan hak istri atas keberlanjutan kehidupan rumah tangga yang layak dan bermartabat. Ketika *sighat ta'liq* dilanggar, misalnya dalam bentuk penelantaran, tidak diberikannya nafkah, atau perlakuan tidak adil, istri memiliki legitimasi hukum untuk mengajukan gugatan cerai atau tuntutan hak lainnya. Dalam hal ini, *sighat ta'liq* berfungsi sebagai alat kontrol normatif terhadap perilaku suami, sekaligus sebagai sarana pemberdayaan hukum bagi istri. Keberadaan *sighat ta'liq* pasca-isbat nikah mempertegas bahwa relasi perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan moral dan agama, tetapi juga pada prinsip tanggung jawab hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (Ni'ami, M. F., 2025; Widiyaningrum, R. A., & Rofiah, K., 2025).

Selain itu, implikasi normatif *sighat ta'liq* juga berkaitan dengan hak-hak keperdataan istri dalam hal penyelesaian sengketa perkawinan, termasuk hak atas mut'ah, nafkah iddah, dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Setelah perkawinan siri diisbatkan, *sighat ta'liq* dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran kewajiban suami. Dengan demikian, *sighat ta'liq* tidak hanya berfungsi sebagai dasar formal gugatan, tetapi juga sebagai instrumen substantif yang mempengaruhi putusan pengadilan terkait pemenuhan hak-hak keperdataan istri. Hal ini memperlihatkan bahwa *sighat ta'liq* memiliki implikasi normatif yang luas dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi istri setelah adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan (Nastangin, N., & Huda, M. C., 2019; Safrizal, 2023).

Namun demikian, efektivitas implikasi normatif *sighat ta'liq* masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Salah satu persoalan utama adalah aspek pembuktian pelanggaran *sighat ta'liq*,

terutama ketika *sighat ta'liq* diucapkan dalam perkawinan siri tanpa dokumentasi tertulis. Meskipun isbat nikah memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan, pembuktian atas isi dan pelanggaran *sighat ta'liq* tetap bergantung pada alat bukti dan penilaian hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif *sighat ta'liq* telah memberikan dasar perlindungan hukum, namun secara praktis perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal apabila tidak didukung oleh mekanisme pembuktian yang kuat dan pengaturan yang lebih rinci (Febrianda, F., *et al.*, 2025; Nathasia, W., & Adriaman, M., 2025).

### **Konstruksi Normatif *Sighat ta'liq* yang Ideal untuk Memperkuat Perlindungan Hukum Istri dalam Perkawinan Siri yang Diisbatkan: Menjaga Asas Kepastian Hukum dan Tertib Administrasi Perkawinan**

Konstruksi normatif *sighat ta'liq* yang ideal untuk memperkuat perlindungan hukum istri dalam perkawinan siri yang diisbatkan harus dibangun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara nilai-nilai hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta asas kepastian hukum dan tertib administrasi perkawinan. Secara normatif, *sighat ta'liq* telah diakui sebagai instrumen perlindungan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara spesifik merespons kompleksitas perkawinan siri yang kemudian memperoleh pengesahan melalui isbat nikah. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi normatif yang tidak hanya menegaskan kekuatan mengikat *sighat ta'liq*, tetapi juga mampu mengintegrasikannya secara sistematis ke dalam tata kelola hukum perkawinan nasional (Putri, E., *et al.*, 2025; Sukatama, S.P., *et al.*, 2025).

Konstruksi normatif yang ideal pertama-tama harus menempatkan *sighat ta'liq* sebagai bagian integral dari perjanjian perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan terukur. Dalam konteks perkawinan siri yang diisbatkan, *sighat ta'liq* perlu dipahami sebagai pernyataan bersyarat yang secara normatif “diaktifkan” setelah adanya putusan isbat nikah. Dengan konstruksi ini, *sighat ta'liq* tidak dipandang bertentangan dengan asas tertib administrasi perkawinan, karena keberlakuannya secara yuridis tetap bergantung pada pengakuan negara melalui pencatatan atau pengesahan perkawinan. Pendekatan ini

menjaga prinsip bahwa setiap akibat hukum perkawinan harus bertumpu pada legalitas administratif, tanpa meniadakan substansi perlindungan hukum yang telah disepakati secara keagamaan (Yusriyah, 2020; Maulana, Y., 2025; Putri, E., *et al.*, 2025).

Selanjutnya, konstruksi normatif *sighat ta'liq* yang ideal perlu menekankan aspek kepastian hukum melalui penguatan mekanisme pembuktian dan standarisasi redaksi *sighat ta'liq*. Selama ini, variasi *sighat ta'liq* yang diucapkan dalam praktik perkawinan, terutama dalam perkawinan siri, sering menimbulkan kesulitan dalam pembuktian dan penafsiran hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan normatif yang mendorong penggunaan rumusan *sighat ta'liq* yang baku dan terdokumentasi, misalnya melalui pencatatan ulang atau konfirmasi *sighat ta'liq* pada saat proses isbat nikah di Pengadilan Agama. Dengan demikian, *sighat ta'liq* tidak hanya diakui secara substantif, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang memadai dalam proses peradilan (Fauzilla, F., 2025; Nathasia, W., & Adriaman, M., 2025).

Konstruksi normatif yang ideal juga harus menempatkan *sighat ta'liq* dalam kerangka perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif bagi istri. Hal ini berarti bahwa *sighat ta'liq* tidak sekadar dipahami sebagai instrumen formal untuk mengajukan perceraian, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan istri, seperti nafkah, perlindungan dari penelantaran, dan perlakuan yang adil. Dalam konteks ini, pengaturan *sighat ta'liq* perlu dikaitkan secara eksplisit dengan mekanisme pemenuhan hak-hak tersebut setelah perkawinan diisbatkan, sehingga *sighat ta'liq* berfungsi sebagai instrumen protektif yang efektif dan berkelanjutan (Darmawijaya, E., & Mahfuzah, N., 2025; Ni'ami, M. F., 2025).

Di sisi lain, konstruksi normatif *sighat ta'liq* yang ideal harus tetap menjaga asas tertib administrasi perkawinan agar tidak menimbulkan legitimasi tidak langsung terhadap praktik perkawinan siri. Oleh karena itu, *sighat ta'liq* tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban pencatatan perkawinan sejak awal. Sebaliknya, konstruksi normatif yang ditawarkan harus menegaskan bahwa isbat nikah merupakan mekanisme

korektif dan eksepsional, bukan prosedur yang menggantikan pencatatan perkawinan. Dengan pendekatan ini, *sighat ta'liq* justru dapat berfungsi sebagai insentif normatif bagi pasangan untuk menertibkan status perkawinannya demi memperoleh perlindungan hukum yang utuh (Aribillah, I. *Et al.*, 2025; Hasanuddin, 2025).

### KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *sighat ta'liq* memiliki kedudukan normatif yang penting sebagai instrumen perlindungan hukum istri dalam perkawinan Islam di Indonesia, khususnya dalam perkawinan siri yang kemudian disahkan melalui isbat nikah. Secara normatif, *sighat ta'liq* diakui dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pernyataan bersyarat yang menimbulkan akibat hukum apabila dilanggar, namun efektivitasnya dalam perkawinan siri baru dapat terwujud setelah adanya pengakuan hukum negara melalui isbat nikah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah berfungsi sebagai prasyarat utama yang mengaktifkan kekuatan mengikat *sighat ta'liq* dalam hukum positif, sehingga *sighat ta'liq* dapat dijadikan dasar perlindungan dan pemenuhan hak-hak keperdataan istri. Meskipun demikian, keterbatasan pengaturan normatif dan persoalan pembuktian masih menjadi kendala dalam penerapannya, yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap istri belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan pemahaman *sighat ta'liq* sebagai instrumen hukum yang mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif, serta menegaskan pentingnya penguatan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi perkawinan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dan aparat peradilan agama. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan *sighat ta'liq* dalam praktik peradilan secara empiris guna memperdalam dan melengkapi temuan normatif penelitian ini.

### REFERENSI

Abshor, M. U. (2020). *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

- Agustin, M., Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2024). *Hukum Keluarga dan Perkawinan*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Aribillah, I., Putra, N., Abdillah, Z. U. H., & Saiin, A. (2025). Legalitas dan Pengakuan Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Keluarga di Era Digital. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), artikel 1271. <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1271>
- Asriani, A., & Haddade, A. W. (2025). Kedudukan taklik talak dalam pernikahan perspektif mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(2), Article 19348. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>
- Darmawijaya, E., & Mahfuzah, N., (2025). Praktik ta'liq talak di Negeri Perak ditinjau menurut hukum Islam. *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 76–33. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i2.7633>
- Farid, M., Torik, M., & Wijaya, S. (2025). Comparison of the law on pronouncing taklik talak according to the Kedah Enactment and the Compilation of Islamic Law. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(2), 85–98. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i2.31571>
- Fauzilla, F. (2025). Urgensi perjanjian ta'lik talak dalam KHI (studi kasus di Desa Pulo wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota). *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), Article 5307. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.5307>
- Febrianda, F., Siregar, M. A., & Zarzani, T. R. (2025). The urgency of regulation of *sighat taklik talak* to protect wives' rights in marriage from a positive legal perspective in Indonesia. *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*, 2(1), Article 87. <https://doi.org/10.70321/ijslscj.v2i1.87>
- Hasanudin. (2025). Kedudukan taklik talak dalam perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. *Medina Te: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 1–145. <https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1145>
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- Khoirunissa, R., Achdiani, Y., & Nastia, G. I. P. (2025). Nikah Siri di Persimpangan Agama dan Negara: Solusi atau Masalah Baru?. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(1), artikel 10597. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v7i1.10597>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana
- Maulana, Y. (2025). Urgensi dan konsekuensi pembacaan sighat taklik talak setelah akad nikah perspektif hukum Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 7–59. <https://doi.org/10.52802/wst.v7i2.759>
- Naufal, M. M., Riza Fajrul Azhar, M., Alfajri Zein, R., Noviani, D., Fitri Yanti, F., Pangastuti, D., & Amanda Kurnia, F. (2025). Taklik talak in the perspective of Mazhab Zahiri, Fiqh Syafi'iyah and Indonesian positive law: A comparative analysis and conceptual novelty. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al Amin*, 2(1), 100–110. <https://doi.org/10.54621/pai.v2i1.375>
- Ni'ami, M. F. (2025). Islamic jurisprudence perspective in the practice of divorce due to taklik talak. *al Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), Article 865. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.865>
- Nastangin, N., & Huda, M. C. (2019). Urgensi sighat taklik talak dalam perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan perspektif maqasid syari'ah. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 4(2), 163–178. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.634>
- Nathasia, W., & Adriaman, M. (2025). Peran Pengadilan Agama dalam penetapan isbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(05). <https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.2444>
- Putri, E., Jamaluddin, J., & Shira Thani, S. (2025). Tinjauan yuridis terhadap pengabulan isbat nikah pada pasangan suami isteri yang melakukan nikah sirri (Analisis Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019.PA.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/2020.PA.Sgr). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18614>
- Rafiqi, R. (2018). Tinjauan hukum perkawinan siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan istri dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 169–177. <https://doi.org/10.31289/jiph.v2i2.2072>
- Safrizal. (2023). Taklik talak dalam perspektif fiqh Syafi'iyah dan hukum positif. *Jurnal Al Mizan*. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.600>
- Soekanto, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cetakan ke-8). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sriono. (2023). *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Sukatma, S. P., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2025). Analisis wacana kritis: Tinjauan yuridis mengenai urgensi sighat taklik talak dalam perkawinan Islam di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38080>
- Sulaiman, M. (2025). Legalization of unregistered marriages: Policy response to nikah siri and the normalization of isbat nikah in Aceh. *Jurnal Ilmiah Gema Perencanaan*, 4(1), 233–264. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.213>
- Widiyaningrum, R. A., & Rofiah, K. (2025). Kesadaran hukum implementasi taklik talak dalam perkawinan. *Jurnal Antologi Hukum*, 5(1), 38–51. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.4582>
- Yusriyah. (2020). Melegalkan perkawinan siri dan perkawinan campuran melalui isbat nikah (studi di Kabupaten Banyumas). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(1), 69–80. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9121>